



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan. E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 420/SS / IOAUD/DPK-SS/VI/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB SFALES CERIA
DISTRIK SAWIAT KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBACA

Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 07/A-7.9/V/2024
Tanggal 30 Mei 2024

MENIMBANG

1. Bahwa di Distrik Sawiat Kampung Elles Kabupaten Sorong Selatan provinsi Papua Barat Daya telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB SFALES CERIA
2. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan Anak Usian Dini di distrik Sawiat perlu didirikan KB SFALES CERIA
3. Bahwa untuk mengelola penyelenggaraan KB SFALES CERIA sebagaimana tersebut pada point 1 diatas maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada KB SFALES CERIA

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan menteri Pendidikan nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB SFALES CERIA Distrik Sawiat Kampung Elles Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya terhitung mulai tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2027

KEDUA

Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat /kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB SFALES CERIA menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan atau badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong selatan

KELIMA

Apabila Keputusan pada diktum satu, dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Teminabuan, 04 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan



HENGKY GGGGBA, S.Sos. MA
Pembina Utama Muda, IV/C
Nip. 19730208 200212 1 005